

RENSTRA

**RENCANA
STRATEGIS**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SORONG**

KATA PENGANTAR

Perhubungan sebagai urat nadi, sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang Dinas Perhubungan telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Sorong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan tahun 2023-2026 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong tahun 2023-2026, penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan. Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan.

Aimas, Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SORONG



BALDUS EFRAIM GEDY, SE
NIP. 19650515 198702 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN.....	6
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SORONG	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
BAB III	13
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	13
PERANGKAT DAERAH.....	13
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	13
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).....	13
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	15
BAB IV	17
TUJUAN DAN SASARAN.....	17
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong	17
BAB V.....	19
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
5.1 Strategi	19
5.2 Kebijakan	20
BAB VI	23
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	23
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	23

6.2	Sasaran dan pendanaan indikatif	23
6.3	Pendanaan Indikatif.....	23
BAB VII.....		32
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		32
BAB VIII.....		33
PENUTUP.....		33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan perencanaan Pemerintah Daerah pada prinsipnya adalah menyusun prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas satu area daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Rencana Strategis (Renstra) juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis berfungsi untuk membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara

jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, rencana strategis tersebut dapat mensinergikan potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki yang sangat menentukan perkembangan Kabupaten Sorong ke arah yang diinginkan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai landasan, pedoman dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong 4 (empat) tahun kedepan dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang harus dicapai, melalui kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok dalam mencapai tujuan berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong tahun 2023-26 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000, tentang tata cara pertanggung- jawaban Kepala Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 tahun 2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 377 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Sorong Provinsi Papua Barat;
20. Peraturan Bupati Sorong Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Bupati Sorong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong ini adalah untuk menyusun suatu perencanaan dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang sifatnya sistemik dan sistematis dan substansinya mencakup indikasi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong.

Berdasarkan pertimbangan maksud diatas maka rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai satu acuan resmi bagi organisasi SKPD dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun.
2. Sebagai pedoman untuk menyusun program tahunan dalam Renja SKPD dan memudahkan monitoring pelaksanaan kegiatan .
3. Sebagai satu sarana alat ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi SKPD dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
4. Untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.
5. Untuk memproyeksikan outcome (keberhasilan atau kegagalan) dari program kegiatan yang akan dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten sorong adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong pada Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SORONG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Sorong yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
5. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
6. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
7. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
8. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
9. Penyelenggaraan dan pengawasan internal Dinas Perhubungan;
10. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong ditetapkan berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten

Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong.

2. Peraturan Bupati Sorong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 60 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Angkutan
 - c. Seksi Pengujian Sarana
3. Bidang Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

- b. Seksi Pengoperasian Prasarana
 - c. Seksi Perawatan Prasarana
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
- a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c. Seksi Keselamatan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong per 31 November 2023 sebanyak 52 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN

No	Pangkat/Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Pendidikan				Jumlah
				S2	S1	DIII	SMA	
1	Pembina Utama Muda (IV / c)	1	0		1			1
2	Pembina TK. I, (IV / b)	1	0	1				1
3	Pembina, (IV / a)	3	0	3				3
4	Penata Tk. I, (III / d)	4	1		3	1	1	5
5	Penata, (III / c)	6			3	2	1	6
6	Penata Muda Tk. I, (III / b)	3	3		2		4	6
7	Penata Muda, (III / a)	7	1		3		5	8
8	Pengatur Tk I (II / d)	2	1			1	2	3
9	Pengatur (II / c)	2	2				4	4
10	Pengatur Muda TK. I (II / b)	1	0				1	1
JUMLAH		30	8	4	12	4	18	38

REKAPITULASI TENAGA KONTRAK/HONORER

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	S1	1	3	4
2.	D3	2	0	2
3.	SMA	8	1	9
Jumlah		11	4	15

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat
2. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
3. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas;
4. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
5. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;

Hasil Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Tahun 2018-2023 berdasarkan sasaran / target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1 halaman 14 dan Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dapat dilihat pada halaman 15 :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong

No.	Indikator Kinerja	Tar get IKK	Satuan	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian (%)					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kendaraan yang melakukan Uji KEUR	3.500	Unit		4.918		0	1448	1448		2.866		0	0	0		58,34		0	0	0
2.	Pemasangan rambu lalu lintas		Lokasi	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tambatan perahu yang dibangun	26	Buah	6	5	5	5	4	1	6	5	0	0	2	1	100	100	0	0	50	100
4.	Dermaga yang dibangun	5	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	100	100	100	100	100	100
5.	Pengadaan kendaraan roda empat, untuk melayani daerah terpencil	18	Unit	4	4	4	4	2	0	4	2	0	1	1	0	100	50	0	25	50	0
6	Pengadaan speed boat dan kapal, untuk melayani daerah terpencil	36	Unit	8	8	8	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong

NO	URAIAN	TAHUN						KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Total Belanja	12,823,261,000.00	15,891,484,000.00	4,880,932,780.00	9,942,137,602.00	33,255,934,608.00		Anggaran
		11,934,354,790.00	14,676,137,905.00	4,647,702,551.00	9,623,439,479.00	32,787,700,985.00		Realisasi
2.	Belanja Pegawai	3,765,984,000.00	3,918,204,000.00	3,782,957,000.00	3,510,606,114.00	3,469,809,608.00		Anggaran
		3,456,341,975.00	3,759,440,226.00	3,562,665,877.00	3,287,650,121.00	3,297,221,930.00		Realisasi
3.	Belanja Barang Jasa	2,695,616,000.00	3,738,315,000.00	586,775,780.00	751,531,467.00	3,995,416,000.00		Anggaran
		2,510,835,420.00	3,220,906,679.00	575,726,674.00	710,320,358.00	3,884,058,055.00		Realisasi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Merujuk pada RPD Tahun 2023-2026, tantangan dan peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas dibidang Pembangunan Infrastruktur Dasar dan penunjang perekonomian adalah sebagai berikut :

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang ada antara lain :

1. Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap Pemerintah yang lebih merata;
- b. Dukungan pembiayaan yang masih kurang;
- c. Komitmen masyarakat yang tidak konsisten terhadap ganti rugi lahan pada wilayah pembangunan infrastruktur;
- d. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- e. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kualitas;
- f. Pelayanan yang belum berbasis Sistem Informasi atau Aplikasi pada setiap Bidang.

2. Peluang

- a. Adanya kerjasama antar masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. Pengembangan dan perizinan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong;
- c. Pembangunan tol laut/pembangunan pelabuhan Seget sebagai bentuk perwujudan proyek strategis nasional;
- d. Pembangunan kereta api yang melintasi Kabupaten Sorong, yang dimulai dari kota Sorong menuju Manokwari;
- e. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program dari Kementerian desa tertinggal, seperti dermaga rakyat, tambatan perahu, pengadaan speed boat, pengadaan kapal kayu, pengadaan kapal viber, angkutan pedesaan dan sarana transportasi lainnya,
- f. Kegiatan sarana dan perlengkapan jalan seperti traffic light, guardreal, rambu-rambu lalu lintas, rambu penunjuk arah, marka jalan, sarana alat pengujian, sarana dan prasarana jembatan timbang, sarana dan prasarana terminal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong yaitu :

1. Perlunya Aparatur yang mempunyai kualitas dan kompetensi pada masing-masing bidang;
2. Implementasi pengendalian internal belum berjalan dengan baik sehingga aparatur belum maksimal dalam menjalankan tupoksi;
3. Merancang dan mengimplementasikan sarana publik yang menarik perhatian masyarakat dalam mendukung pengoperasian pasar Mariat;
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian disiplin pengguna jalan;
5. Jumlah moda transportasi darat (mobil) dan moda transportasi air (speed boat) untuk menjangkau / daerah yang masih belum terjangkau;
6. Jumlah dermaga dan tambatan perahu masih belum maksimal;
7. Perlunya fasilitas kantor yang mendukung Kinerja dalam menjalankan tugas sehari-hari;
8. Perlunya Sistem Informasi yang bisa di akses melalui internet (Website Perhubungan).

Memperhatikan permasalahan di atas, diperlukan peran pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam mengalokasikan dan pendayagunaan secara efektif dan efisien. Terbelakangnya daerah di Kabupaten Sorong masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. infrastruktur sarana dan prasarana. Di Kabupaten Sorong masih terdapat banyak daerah yang sangat timpang keadaannya dibandingkan dengan wilayah kota yang lengkap akan sumber daya.

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dalam mewujudkan rencana pembangunan Kabupaten Sorong, maka tujuan dan sasaran

merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran pelaksanaan pembangunan diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatnya Mutu SDM;
2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar;
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi;
4. Tersedianya Pangan yang Cukup bagi Masyarakat secara Berkelanjutan;
5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Penataan, Promosi dan Penggalangan Investasi

3.2.2. Sasaran

1. Terciptanya Masyarakat yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing;
2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian;
3. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan kepada Masyarakat;
4. Meningkatnya produktivitas dan distribusi pangan lokal;
5. Mekuatnya kelembagaan perekonomian masyarakat.

Tabel 3.1 Matriks Konsistensi Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
<p>Meningkatnya Mutu SDM</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 	<p>Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pendidikan - Angka Kelulusan - Rata-rata Nilai Ujian Nasional - Rata-rata Lama Sekolah - Angka Harapan Hidup - Presentase Temuan Kasus Penyakit - Angka Kematian Ibu Melahirkan - Angka Kelangsungan Hidup Bayi - Jumlah Temuan Kasus Kekerasan terhadap Anak
<p>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 	<p>Meningkatnya cakupan dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi Jalan dan Jembatan dalam

Tujuan	Sasaran
	Kondisi Baik - Persentase Drainase dalam Kondisi Baik - Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik - Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Pedesaan - Persentase Ketaatan terhadap RTRW
Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governance Berbasis Teknologi Informasi Indikator Kinerja: - Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas SDM aparatur, reformasi birokrasi, dan pelayanan kepada masyarakat Indikator Kinerja: - Indeks Profesionalitas Aparatur - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Indeks Desa Membangun (IDM) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tersedianya Pangan yang Cukup bagi Masyarakat secara Berkelanjutan Indikator Kinerja: - Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Meningkatnya produktivitas dan distribusi pangan lokal Indikator Kinerja: - Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan - Jumlah Produksi Peternakan - Jumlah Produksi Perikanan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Penataan, Promosi dan Penggalangan Investasi Indikator Kinerja: - Angka Pertumbuhan Ekonomi	Menguatnya kelembagaan perekonomian masyarakat Indikator Kinerja: - Jumlah Usaha Baru (UKM) - Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang berkembang - Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Wisatawan - Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah - Presentase Penyerapan Tenaga Kerja - Jumlah Investor - Nilai Investasi

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Strategi merupakan upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi berarti menghimpun dan memanfaatkan segala potensi

dan kekuatan yang dimiliki dengan memperhatikan kekurangan, kelemahan, dengan mencari peluang yang dapat mendukung program-program mendesak. Strategi pembangunan Kabupaten Sorong terdiri dari strategi umum dan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran. Strategi umum merupakan strategi pembangunan di tingkat Kabupaten yang digunakan sebagai dasar perumusan arah kebijakan RPD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan yaitu :

1. Faktor Kekuatan
 - a. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi.

2. Faktor Kekurangan/Kelemahan
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kualitas;
 - b. Sarana dan Prasarana yang belum mendukung dalam menjalankan tupoksi;
 - c. Pelayanan yang belum berbasis Sistem Informasi atau Aplikasi pada setiap Bidang.
 - d. Dukungan pembiayaan yang masih kurang;

3. Tantangan
 - a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap Pemerintah yang lebih merata;
 - b. Komitmen masyarakat yang tidak konsisten terhadap ganti rugi lahan pada wilayah pembangunan infrastruktur;
 - c. Tuntutan Kinerja dalam peningkatan kualitas pelayanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang mengarah pada sasaran kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan sasaran RPD tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian”** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (n+1)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas	Persentase Infrastruktur perhubungan yang memenuhi standar	60%	62%	63%	64%	65%	65%
		Terwujudnya Sistem Layanan Transportasi yang handal	Indeks Transportasi Daerah	0	15%	17%	20%	23%	23%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	Nilai AKIP	60	61	61,5	62	62,5	62,5
		Survey Kepuasan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Pelayanan Perhubungan	0	0	55	60	65	65

Tujuan tersebut, dapat dijabarkan menjadi 2 sasaran, yaitu

1. Terwujudnya Sistem Layanan Transportasi yang handal merupakan akumulasi semua prasarana dan sarana infratraktur perhubungan baik darat, udara dan air.
2. Indeks Transportasi Daerah di wilayah Kabupaten Sorong, pada sasaran ini diukur dengan 7 elemen. Tujuh elemen yang dimaksud adalah sasaran dari sub kegiatan yang dikumpulkan dan dijadikan penilaian. Elemen-elemen tersebut terdiri dari :
 - a. Kendaraan lain jalan

- b. Rambu-rambu yang terpasang
- c. Pengawasan
- d. moda transportasi
- e. tingkat keselamatan angkutan
- f. perizinan trayek daerah,
- g. pengawasan lingkungan perhubungan

Dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan perhubungan.

5.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan dibutuhkan strategi dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas	Meningkatnya Pembangunan Infrastuktur Sarana dan Prasarana Perhubungan
		Terwujudnya Sistem Layanan Transportasi yang handal	Meningkatkan Sistem Layanan Informasi Transportasi berupa aplikasi, website, serta media sosial dalam memberikan informasi layanan perhubungan kepada masyarakat
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance	SDM Perhubungan yang berkualitas
		Survey Kepuasan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan bidang perhubungan

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan yang didasari dari Pimpinan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Penyusunan RPD 2023-2026 sebagai dokumen SAKIP dalam pelaksanaan tugas terkait perencanaan anggaran dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong.

5.2 Tabel Arah kebijakan Strategi Dinas Perhubungan 2023-2026

Strategi	Arah Kebijakan			
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 2. Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten 3. Ditetapkannya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 4. Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Laut/Sungai 5. Memetakan kebutuhan infrastruktur dan melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan membangun infrastruktur daerah dengan kuantitas sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 2. Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten 3. Ditetapkannya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 4. Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Laut/Sungai 5. Memetakan kebutuhan infrastruktur dan melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan membangun infrastruktur daerah dengan kuantitas sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 2. Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten 3. Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi di jalan. 4. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait keselamatan transportasi. 5. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan. 6. Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Laut/Sungai 7. Mengembangkan transportasi umum massal yang terjangkau dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 2. Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten 3. Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi di jalan. 4. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait keselamatan transportasi. 5. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan. 6. Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Laut/Sungai 7. Mengembangkan transportasi umum massal yang terjangkau dan efisien
Meningkatnya Sistem Layanan Informasi Transportasi berupa aplikasi, website, serta media sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran kinerja bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengujian sistem layanan informasi. 2. Pengaturan trayek dan Perizinan angkutan. 3. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pelayanan transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem layanan informasi. 2. Pengaturan trayek dan Perizinan angkutan. 3. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pelayanan transportasi.

Strategi	Arah Kebijakan			
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
dalam memberikan informasi layanan perhubungan kepada masyarakat	kinerja bidang perhubungan; 2. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait keselamatan transportasi	perhubungan; 2. Pengaturan trayek dan Perizinan angkutan. 3. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pelayanan transportasi. 4. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait keselamatan transportasi 5. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait keselamatan transportasi 5. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait keselamatan transportasi 5. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SDM Perhubungan yang berkualitas	1. Mengikuti Diklat perhubungan bagi SDM dinas perhubungan 2. Peningkatan tata kelola manajemen SDM 3. Peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Perhubungan	1. Mengikuti Diklat perhubungan bagi SDM dinas perhubungan 2. Peningkatan tata kelola manajemen SDM 3. Peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Perhubungan	1. Mengikuti Diklat perhubungan bagi SDM dinas perhubungan 2. Peningkatan tata kelola manajemen SDM 3. Peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Perhubungan	1. Mengikuti Diklat perhubungan bagi SDM dinas perhubungan 2. Peningkatan tata kelola manajemen SDM 3. Peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Perhubungan
Meningkatnya Pelayanan bidang perhubungan	1. Meningkatnya layanan perhubungan melalui ASN yang BerAKHLAK, 2. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya layanan perhubungan melalui ASN yang BerAKHLAK, 2. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya layanan perhubungan melalui ASN yang BerAKHLAK, 2. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya layanan perhubungan melalui ASN yang BerAKHLAK, 2. Peningkatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal Kerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab		
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
			Target	Rp.	Targe t	Rp	Ta rge t	Rp	Ta rge t	Rp			
				42,092,925,265,00		49,995,765,328,00		47,103,756,986,00		39,857,022,575,00		39,857,022,575,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance													

Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal Kerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				42,092,925,265,00		49,995,765,328,00		47,103,756,986,00		39,857,022,575,00		39,857,022,575,00	
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	60	62%	8,098,811,265	62%	8,151,401,328	65%	8,619,117,986	67%	9,140,131,075	67%	10,054,144,183	Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong
2. Survey Kepuasan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Pelayanan Perhubungan	0	50%		55%	-	60%	-	65%	0%	65%	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas													
1. Terwujudnya Sistem Layanan Transportasi yang handal	Persentase tingkat kepatuhan Berlalu Lintas												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terlaksana	45	45%	13,039,090,000	50%	14,889,340,000	52%	11,529,615,000	55%	11,061,867,500	55%	12,168,054,250	Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong
2. Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas	Persentase Pembangunan Infrastruktur sesuai standar												
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran yang dilaksanakan	65	65%	20,955,024,000	67%	26,955,024,000	68%	26,955,024,000	70%	19,655,024,000	70%	19,655,024,000	Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong dijelaskan pada poin-poin dibawah ini :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong membuat rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terdiri dari 3 (Tiga) Program, yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pembangunan pemerintah di wilayah Kabupaten Sorong.

Program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong dapat dilihat pada Tabel Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong pada tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir pada halaman 25.

6.2 Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif

Sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong yaitu :

1. Pegawai administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong
2. Pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong
3. Pihak-pihak terkait

6.3 Pendanaan Indikatif

Rencana Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong yang bersumber pada APBD Kabupaten Sorong untuk kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.42.092.925.265,00 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

2. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.49,995,765,328,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Lima Rupiah).
3. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.47,103,756,986,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
4. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.39,857,022,575,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15.0.00.0.00.01.0000					
5	BELANJA	17,505,266,460	41,257,821,000	47,103,756,986	39,857,022,575
5.1	BELANJA OPERASI	6,095,365,010	8,207,476,000	8,617,849,800	9,048,742,290
5.1.01	Belanja Pegawai	3,159,683,310	3,474,731,000	3,584,280,756	3,620,123,563
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,935,681,700	4,732,745,000	5,033,569,044.07	5,428,618,726.51
5.2	BELANJA MODAL	11,409,901,450	33,050,345,000	38,485,907,186	30,808,280,285
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	605,942,000	2,201,740,000	2,642,088,000	3,170,505,600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,803,959,450	27,888,605,000	32,459,819,186	23,576,974,685
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		2,820,000,000	3,384,000,000	4,060,800,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		140,000,000		

Tabel 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Sorong

OPD : Dinas Perhubungan

Tugas : Membantu Bupati meaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan

Fungsi a. Perumusan kebakam tekns dibidang perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bdang perhubungan;

d. Pelaksanaan administrasidinas perhubungandan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sasaran RPD	Tujuan Dinas Perhubungan 2023-2026	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab	
				2023	2024	2025	2026							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing	Nilai Akdp	60	62	62	65	67	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan dan Pelayanan Administrasi yang bersih, transparan berorientasi pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	5	2.000.000	5	2.200.000	5	2.420.000	5	2.662.000	5	2.928.200	Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong	
													5	2.500.000	5	2.700.000	5	2.727.000	5	2.754.270	5	2.781.813			
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	41	3.513.656.265	41	3.548.792.828	41	3.584.280.756	41	3.620.123.563	41	3.656.324.799			
											Pelaksanaan	Jumlah tenaga	10		10		10		10		10				

Sasaran RPD	Tujuan Dinas Perhubungan 2023-2026	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
											Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	administrasi yang menerima Gaji	Orang	196.800.000		198.768.000	Orang	200.755.680	Orang	202.763.237		204.790.869		
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	13.200.000	12 Bulan	14.520.000	12 Bulan	15.972.000	12 Bulan	17.569.200		
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	340 Buah	25.000.000	342 Buah	27.500.000	345 Buah	30.250.000	350 Buah	33.275.000	340 Buah	36.602.500		
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	20 Buah	21.258.000	22 Buah	23.383.800	22 Buah	25.722.180	24 Buah	28.294.398	22 Buah	31.123.838		
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor yang tersedia	70 Jenis	99.557.000	70 Jenis	109.512.700	70 Jenis	120.463.970	70 Jenis	132.510.367	70 Jenis	145.761.404		
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku yang dicetak/digandakan	300 Buku	56.040.000	300 Buku	61.644.000	300 Buku	67.808.400	300 Buku	74.589.240	300 Buku	82.048.164		
											Fasilitas Kunjungan Tamu	terfasilitasinya tamu	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	6.050.000	12 Bulan	6.655.000		
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	82.500.000	12 Bulan	90.750.000	12 Bulan	99.825.000	12 Bulan	109.807.500		
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dan pengarsipan yang dikelola	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	12.100.000	12 Bulan	13.310.000	12 Bulan	14.641.000		
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran Air dan Listrik	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	66.000.000	12 Bulan	72.600.000	12 Bulan	79.860.000	12 Bulan	87.846.000		
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	110.400.000	12 Bulan	121.440.000	12 Bulan	133.584.000	12 Bulan	146.942.400	12 Bulan	161.636.640		
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang menerima honor	1 Orang	21.600.000	1 Orang	23.760.000	1 Orang	26.136.000	1 Orang	28.749.600	1 Orang	31.624.560		

Sasaran RPD	Tujuan Dinas Perhubungan 2023-2026	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	2 Unit	300.000.000	2 Unit	330.000.000	2 Unit	363.000.000	2 Unit	399.300.000	2 Unit	439.230.000		
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	5 Unit	500.000.000	5 Unit	550.000.000	5 Unit	605.000.000	5 Unit	665.500.000	5 Unit	732.050.000		
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	2 Unit	125.000.000	2 Unit	137.500.000	2 Unit	151.250.000	2 Unit	166.375.000		
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	3 Unit	1.600.000.000	3 Unit	1.760.000.000	5 Unit	1.936.000.000	5 Unit	2.129.600.000	7 Unit	2.342.560.000		
											Pengadaan Mebel	Jumlah Fasilitas Perlengkapan kantor	3 Unit	100.000.000	3 Unit	110.000.000	3 Unit	121.000.000	3 Unit	133.100.000	3 Unit	146.410.000		
											Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	200.000.000	11 Unit	220.000.000	11 Unit	242.000.000	13 Unit	266.200.000	15 Unit	292.820.000		
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	150 Stel	90.000.000	150 Stel	99.000.000	150 Stel	99.000.000	150 Stel	108.900.000	150 Stel	119.790.000		
											Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	600.000.000	10 Orang	660.000.000	10 Orang	726.000.000	10 Orang	798.600.000	10 Orang	878.460.000		
	Terwujudnya Sistem Layanan Transportasi yang handal	Persentase tingkat kepatuhan Berlalu Lintas	45	45	50	52	55	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan yang memadai	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	133.100.000	1 Dokumen	146.410.000	
									Penyediaan	Persentase	Pembangunan	Jumlah	7 Lokasi		8 Lokasi		7 Lokasi		7		7 Lokasi			

Sasaran RPD	Tujuan Dinas Perhubungan 2023-2026	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
									Perengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sarana Prasarana Keselamatan Jalan	Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan		700.000.000		770.000.000		847.000.000	Lokasi	931.700.000		1.024.870.000		
											Penyediaan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Keselamatan Jalan	5 Paket	4.832.500.000	5 Paket	5.315.750.000	5 Paket	5.847.325.000	5 Paket	6.432.057.500	5 Paket	7.075.263.250		
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perengkapan jalan	1 Paket	55.000.000			1 Paket	60.500.000			1 Paket	66.550.000		
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perengkapan jalan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	24.200.000	1 Paket	26.620.000	1 Paket	29.282.000		
									Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah rehabilitasi dan pembangunan terminal	1 Paket	500.000.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.100.000.000						
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan perizinan Angkutan Orang dalam Trayek lintas Daerah	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan trayek Angkutan Orang	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.500.000	1 Paket	4.500.000		
									Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Paket	#REF!	1 Paket	2.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.500.000.000				
											Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Aparatur Negara yang berkompetensi	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000				
											Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang terdaftar	1448 Unit	100.000.000										
											Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Jumlah Bukti Lulus uji yang tersedia	2852 Unit	1.000.000.000	2852 Unit	150.000.000	2852 Unit	150.000.000	2852 Unit	150.000.000	2852 Unit	150.000.000		

Sasaran RPD	Tujuan Dinas Perhubungan 2023-2026	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab			
				2023	2024	2025	2026							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
											Kendaraan Bermotor																
											Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian yang tersosialisasi	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000											
											Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah identifikasi dan menganalisis kendaraan bermotor yang wajib uji	1 Paket	50.000.000													
											Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang di pelihara	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000			
											Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000			
											Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyusunan penetapan pelayanan tarif Angkutan	1 Dokumen	50.000.000													
											Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	27.500.000	12 Bulan	30.250.000	12 Bulan	33.275.000					
											Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	66.550.000	12 Bulan	73.205.000					
											Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Jumlah pemasangan dan perbaikan perlengkapan jalan yang tersedia	1 Paket	191.590.000	1 Paket	191.590.000	1 Paket	191.590.000	1 Paket	191.590.000	1 Paket	191.590.000					
											Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Jumlah pengawasan dan	12 Bulan	1.700.000.000	12 Bulan	500.000.000											

Sasaran RPD	Tujuan Dinas Perhubungan 2023-2026	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab				
				2023	2024	2025	2026							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode						
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
												Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengendalian Jalan Kabupaten/Kota															
									Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terlayani angkutan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan umum jasa angkutan Orang/Barang yang tersedia		7 Unit	2.150.000.000	7 Unit	2.150.000.000	3 Unit	1.250.000.000	3 Unit	1.250.000.000							
											Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan angkutan umum jasa angkutan orang/barang				12 Bulan	2.150.000.000											
	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas	Persentase Pembangunan Infrastruktur sesuai standar	65	65	67	68	70	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana yang terkoneksi	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Prasarana yang dibangun sesuai standar	1 Paket	8.300.000.000	2 Paket	14.300.000.000	2 Paket	14.300.000.000	1 Paket	7.000.000.000							
												Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	tersedianya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Bulan	27.512.000	12 Bulan	27.512.000	12 Bulan	27.512.000	12 Bulan	27.512.000							
												Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase sarana yang terkoneksi	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Prasarana yang dibangun sesuai standar	1 Paket	7.300.000.000	1 Paket	7.300.000.000	1 Paket	7.300.000.000	1 Paket	7.300.000.000					
												Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	terlaksananya pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	27.512.000	12 Bulan	27.512.000	12 Bulan	27.512.000	12 Bulan	27.512.000							
												Penerbitan Izin Pekerjaan	Persentase sarana yang terkoneksi	Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah FGD Studi Alur	1 Paket	300.000.000											

Sasaran RPD	Tujuan Dinas Perhubungan 2023-2026	Indikator Sasaran	Data Awal 2022	Target Sasaran Strategis				Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab
				2023	2024	2025	2026							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
														Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
									Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	terkoneksi	Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayaran Dermaga Arar (Kawasan KE)		00.000										
											Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan dermaga di Arar	1 Paket	5.000.000.000										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2023-2026.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong mengambil sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026, Indikator kinerja Perangkat Daerah ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar	Terwujudnya Sistem Layanan Transportasi yang handal	Persentase Infrastruktur perhubungan yang memenuhi standar	22	22	22	24	25
	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas	Indeks Transportasi Daerah	45	45	50	52	55
	Terwujudnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan dan Pelayanan Administrasi yang bersih, transparan berorientasi pelayanan publik	Nilai AKIP	62	62	63	63	64

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 merupakan turunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong memuat tujuan dan sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah yang sudah ditetapkan. Dokumen ini juga sebagai pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan.

Apabila terdapat penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami sebagai manusia mempunyai ketidaksempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian semoga ketidaksempurnaan ini menjadi motivasi dalam penyempurnaan penyusunan berikutnya.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 yang akan menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan.